

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

7. Pusat Kesehatan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya di singkat PUSKESMAS;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- (2) Nama, tempat, kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah sedangkan secara teknis operasional berkoordinasi kepada camat;
- (2) Pengangkatan Pimpinan Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (3) Pimpinan Puskesmas diutamakan adalah yang latar belakang pendidikannya dari Sarjana Kesehatan.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan fungsional.

**BAB V
ESEI.ONNERING UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 6**

- (1) Susunan eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah eselon IVa;
 - b. Kepala Sub Bagian tata Usaha adalah eselon IVb.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Kepala Puskesmas
Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dalam wilayah kerjanya guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sehat.

Pasal 8

Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagai berikut :

- a. Membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional pengelolaan Puskesmas sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujukan medik serta koordinasi seluruh upaya kesehatan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan guna optimaisasi pelayanan kesehatan masyarakat;
- e. Membina kegiatan kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat, peran serta masyarakat serta pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada unit pelayanan kesehatan swasta (organisasi swadaya masyarakat di bidang kesehatan) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengobatan penyakit;
- f. Mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- h. Memberikan informasi kebijakan teknis operasional Puskesmas guna meningkatkan pemahaman;
- i. Mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
- j. Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pelaksanaar. tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- l. Membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan kegiatan Puskesmas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Puskesmas.

Pasal 10

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Puskesmas agar digunakan sesuai kebutuhan;
- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris Puskesmas guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyampaikan informasi kebijakan teknis Puskesmas kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA Pasal 12

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada Puskesmas wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada Puskesmas wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 17

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Puskesmas

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak

Pada Tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. EDDY KADIR


BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2009

TANGGAL : 1 MARET 2009

**BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : *A* TAHUN 2009

TANGGAL : *1 MARET* 2009


**DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES DAN POSKESDES
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	KEC/WIL.PUSK/DES	NAMA PUSTU	POLINDES	POSKESDES
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Kecamatan Ma. Sabak Timur</i>			
	1. Puskesmas Ma. Sabak			
	a. Kel. Ma. Sabak Ilir	-	-	-
	b. Kel. Ma. Sabak Ulu	-	-	-
	c. Desa Lambur I	Lambur I	-	Lambur I
	d. Desa Lambur II	Lambur II	-	Lambur II
	e. Desa Kota Raja	-	-	Kota Raja
	2. Puskesmas Lambur			
	a. Desa Lambur	-	-	
	b. Desa Alang-alang	Alang-Alang	Alang-Alang	
	c. Desa Siau Dalam	Siau Dalam	-	
	d. Desa Sungai Ular	Sungai Ular	-	
	e. Desa Kota Harapan	-	-	
	3. Puskesmas Simbur Naik			
	a. Desa Simbur Naik	Simbur Naik	-	-
	b. Desa Kuala Simbur Naik	-	Kuala Simbur Naik	-
2.	<i>Kecamatan Ma. Sabak Barat</i>			
	1. Puskesmas Ma. Sabak Barat	-	-	-
	a. Kelurahan Nibung Putih	Nibung Putih	-	-
	b. Kelurahan Kampung Singkep	-	Kampung Singkep	-
	c. Kelurahan Rano	-	Rano	-
	d. Kelurahan Talang Babat	Talang Babat	-	-
	e. Kelurahan Parit Culum I	Parit Culum I	-	-
	f. Kelurahan Parit Culum II	-	Parit Culum II	-
	g. Kelurahan Teluk Dawan	Teluk Dawan	-	-
3.	<i>Kecamatan Kuala Jambi</i>			
	1. Puskesmas Kampung Laut			
	a. Kelurahan Kampung Laut	-	-	-
	b. Kelurahan Tanjung Solok	-	-	-
	c. Kelurahan Teluk Majelis	Teluk Majelis	-	-
	d. Desa Kuala Lagan	-	Kuala Lagan	-
	e. Desa Majelis Hidayah	-	Majelis Hidayah	-
	f. Desa Manunggal Makmur	-	-	-
4.	<i>Kecamatan Geragai</i>			
	1. Puskesmas Simpang Pandan			
	a. Kelurahan Pandan Jaya	-	-	-
	b. Desa Pandan Makmur	Pandan Makmur	-	Pandan Makmur
	c. Desa Pandan Sejahtera	Pandan Sejahtera	-	-
	d. Desa Pandan Lagan	Pandan Lagan	-	-
	e. Desa Suka Maju	Suka Maju	-	-
	f. Rantau Karya	Rantau Karya	-	-
	g. Desa Kota Baru	Kota Baru	-	Kota Baru
	h. Desa Lagan Ulu	Lagan Ulu	-	-
	i. Desa Lagan Tengah	Lagan Tengah	Lagan Tengah	-

1	2	3	4	5
5.	Kecamatan Mendahara Ulu			
	1. Puskesmas Simpang Tuan			
	a. Kelurahan Simpang Tuan	Simpang Tuan	-	-
	b. Desa Pematang Rahim	Pematang Rahim	-	-
	c. Desa Sungai Toman	Sungai Toman	-	-
	d. Desa Bukit Tempurung	-	-	-
	e. Desa Sinar Wajok	Sinar Wajik	-	-
	f. Rantau Sungai Beras	Sungai Beras	Sungai Beras	-
	g. Desa Mencolok	Mencolok	-	-
6.	Kecamatan Mendahara			
	1. Puskesmas Mendahara			
	a. Kelurahan Mendahara Ilir	-	-	-
	b. Desa Sinar Kalimantan	-	-	-
	c. Desa Lagan Ilir	Lagan Ilir	-	-
	d. Desa Mendahara Tengah	Mendahara Tengah	-	-
	e. Desa Sungai Tawar	Sungai Tawar	-	-
	f. Desa Bakti idaman	Bakti Idaman	-	-
	g. Desa Merbau	Merbau	-	-
	2. Puskesmas Pangkal Duri			
	a. Desa Pangkal Duri	Pangkal Duri	-	-
	b. Desa Pangkal Duri Ilir	-	Pangkal Duri Ili	-
7.	Kecamatan Dendang			
	1. Puskesmas Dendang			
	a. Kelurahan Rantau Indah	-	Rantau Indah	-
	b. Desa Kuala Dendang	Kuala Dendang	Kuala Dendang	-
	c. Desa Kota Kandis	Kota Kandis	Kota Kandis	-
	d. Desa Kota Kandis Dendang	-	Kota Kandis Dendang	-
	e. Desa Sido Mukti	Sido Mukti	Sido Mukti	-
	f. Desa Catur Rahayu	Catur Rahayu	Catur Rahayu	-
	g. Desa Jati Mulyo	Jati Mulyo	Jati Mulyo	-
8.	Kecamatan Rantau Rasau			
	1. Puskesmas Rantau Rasau			
	a. Kelurahan Bandar Jaya	Bandar Jaya	-	-
	b. Desa Harapan Makmur	Harapan Makmur	-	-
	c. Desa Rantau Rasau I	Rantau Rasau I	-	Rantau Rasau I
	d. Desa Rantau Rasau II	-	-	-
	e. Desa Bangun Karya	-	Bangun Karya	-
	f. Desa Pematang Mayang	Pematang Mayang	-	-
	g. Desa Rantau Jaya	Rantau Jaya	-	-
	h. Desa Marga Mulya	Marga Mulya	Marga Mulya	-
	i. Desa Tri Mulyo	Tri Mulyo	-	-
	j. Desa Sungai Dusun	Sungai Dusun	-	-
	k. Desa Karya Bakti	Karya Bakti	Karya Bakti	-
9.	Kecamatan Berbak			
	1. Puskesmas Simpang			
	a. Kelurahan Simpang Desa	Simpang Desa	-	-
	b. Desa Rantau Desa	Rantau Rasau Desa	-	-
	c. Desa Rantau Makmur	Rantau Makmur	Rantau Makmur	-
	d. Desa Sungai Rambut	Sungai Rambut	Sungai Rambut	-
	e. Desa Rawa Sari	Rawa Sari	-	-
	f. Desa Telago Lirno	Telago Limo	-	-

10.	Kecamatan Nipah Panjang			
	1. Puskesmas Nipah Panjang I			
	a. Kelurahan Nipah Panjang I	Nipah Panjang I	-	-
	b. Kelurahan Nipah Panjang II	Nipah Panjang II	-	-
	c. Desa Sungai Jeruk	-	Sungai Jeruk	-
	d. Desa Bunga Tanjung	-	Bunga Tanjung	-
	e. Desa Simpang Jelita	-	Simpang Jelita	-
	f. Desa Simpang Datuk	Simpang Datuk	-	-
	2. Puskesmas Sungai Tering			
	a. Desa Sungai Tering	-	-	-
	b. Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Sungai Raya	-
	c. Pemusiran	Pemusiran	Pemusiran	-
	d. Desa Teluk Kijang	Teluk Kijang	-	-
11.	Kecamatan Sadu			
	1. Puskesmas Sungai Lokan			
	a. Desa Sungai Lokan	-	-	-
	b. Desa Sungai Itik	Sungai Itik	Sungai Itik	-
	c. Pulau Berhala	Pulau Berhala	-	-
	2. Puskesmas Sungai Jambat			
	a. Desa Remau Baku Tuo	-	-	-
	b. Desa Sungai Sayang	Sungai Sayang	-	-
	c. Desa Sungai Jambat	-	-	-
	3. Puskesmas Air Hitam Laut			
	a. Desa Air Hitam Laut	-	-	-
	b. Desa Labuan Pering	Labuhan Pering	-	-
	c. Desa Sungai Cemara	-	Sungai Cemara	-
	d. Desa Sungai Benuh	-	-	-

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ABDULLAH HICH